


**KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI KECEMASAN
PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

TYSSA ADHANA

NIM. 171221130

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI KECEMASAN
PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Oleh:

TYSSA ADHANA

NIM. 171221130

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

Dr. H. Lukman Harahap, S. Ag., M.Pd.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri Tyssa Adhana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Tyssa Adhana


NIM : 171221130

Judul : Konseling Individu Untuk Mengatasi Kecemasan pada
Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada Sidang
Munaqosyah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin
dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Agustus 2022
Pembimbing


(Dr. H. Lukman Harahap, S. Ag., M.Pd.)
NIP. 19730902 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSELING INDIVIDU UNTUK MENGATASI KECEMASAN PADA
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SLEMAN**

Disusun Oleh:

**TYSSA ADHANA
NIM. 171221130**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Surakarta, 29 September 2022

Penguji Utama

(Dr. Hasanatul Jannah, M.Si.)
NIP. 19750614 200003 2 002

Penguji II/Ketua Sidang

(Dr. H. Lukman Harahap, S. Ag., M.Pd.)
NIP. 19730902 199903 1 003

Penguji I/Sekretaris Sidang

(Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd.)
NIP. 19740509 20003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



(Dr. Ismail, M.Ag.)
NIP. 19730522 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tyssa Adhana
NIM : 171221130
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 4 April 1998
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Judul Skripsi : Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Agustus 2022

Penulis,



(Tyssa Adhana)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat, dan mendidik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Terima kasih yang sangat besar untuk Ayah dan Ibu yang selalu menjaga serta membimbing penulis dari kecil sampai dengan sekarang sehingga penulis bisa berada pada posisi ini. Terima kasih Ayah dan Ibu untuk semua pengorbanan yang diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan jannah kepada Ayah dan Ibu.

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
Mengubah keadaan mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad : 11)

ABSTRAK

Tyssa Adhana. NIM: 171221130. *Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2022.*

Di Indonesia saat ini kekerasan seksual pada perempuan terus terjadi yang tentu saja akan menimbulkan trauma atau kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual sehingga perempuan korban kekerasan seksual sangat membutuhkan layanan konseling individu untuk mengobati, menetralkan atau meringankan dampak dari kekerasan seksual. Salah satu layanan yang memberikan konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual adalah UPTD PPA Kabupaten Sleman. Maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual, (2) untuk mengetahui bentuk kekerasan dan tindak kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kabupaten Sleman.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan layanan yang diberikan dalam mengatasi kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang pertama adalah tahap dimana klien dan konselor saling mengenal satu dengan yang lainnya, tahap kedua adalah tahap kerja dimana dalam tahap ini konselor melakukan penjajakan pada masalah yang dihadapi oleh klien dengan cara menangkap kata kunci dari cerita klien dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar klien mampu menjelaskan dengan detail permasalahan yang dialami serta konselor dapat menggali lebih dalam masalah yang dialami oleh klien, tahap terakhir disini konselor mengevaluasi jalannya konseling dan mengambil kesimpulan dari masalahnya dan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan masukan saran serta arahan. Adapun jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban berupa pelecehan dan juga pemerkosaan yang menimbulkan kecemasan pada korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perempuan, Konseling Individu.

ABSTRACT

Tyssa Adhana. NIM: 171221130. *Individual Counseling to Overcome Anxiety in Women Victims of Sexual Violence in Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman. Islamic Guidance and Counseling Study Program. Faculty of Ushuluddin and Da'wah, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta. 2022.*

In Indonesia today, sexual violence against women continues to occur which of course will cause trauma or anxiety to women victims of sexual violence so that women victims of sexual violence really need individual counseling services to treat, neutralize or alleviate the impact of sexual violence. One of the services that provide individual counseling to women victims of sexual violence is the UPTD PPA, Sleman Regency. So the purpose of this study is (1) to determine the implementation of individual counseling in UPTD PPA Sleman regency in overcoming anxiety in women victims of sexual violence, (2) to find out the forms of violence and acts of sexual violence against women in UPTD PPA Sleman regency.

The research approach used in this study is a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and observation. The results of this study are the implementation of services provided in overcoming anxiety due to sexual violence experienced, the first is the stage where the client and counselor know each other, the second stage is the work stage where in this stage the counselor conducts an assessment of the problems faced by the client with how to capture keywords from the client's story and provide open questions so that the client is able to explain in detail the problems experienced and the counselor can dig deeper into the problems experienced by the client, the last stage here is the counselee evaluates the course of counseling and draws conclusions from the problem and what will The next step is to solve the problem by providing input, suggestions and directions. The types of sexual violence experienced by the victim are harassment and rape which cause anxiety in the victim.

Keywords: Sexual Violence, Women, Individual Counseling

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai pertanggungjawaban. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi yang berjudul *Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman*. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta .
3. Dr. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd., selaku Sekretaris Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi serta pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada peneliti dalam pelaksanaan dan pembuatan skripsi dengan sabar dan penuh kasih sayang.
5. Nur Muhlashin, S.Psi., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Dr. Hasanatul Jannah, M.Si. dan Dr. Imam Mujahid, S.Ag., M.Pd. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.
7. Sumarni, S.Sos., sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di UPTD PPA Kabupaten Sleman.
8. Nurtika Ulfah, M.Psi., Psikolog. dan Gatia Setya Riani., M.Psi., Psikolog., sebagai Konselor Psikologis atau Psikolog di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjadi subjek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu karyawan di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian.
10. Orang tua yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Keluarga besar BKI D angkatan 2017 yang telah memberikan informasi, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir, harapan dari penulis semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 22 Agustus 2022
Penulis



(Tyssa Adhana)

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Konseling Individu	9
a. Pengertian Konseling Individu	9
b. Tujuan Konseling Individu	10
c. Konsep Dasar Konseling Individu	11
d. Proses Layanan Konseling Individu	12
2. Kecemasan	13
a. Pengertian Kecemasan	13
b. Macam-macam Kecemasan	14

c. Gejala-gejala Kecemasan.....	16
3. Kekerasan Seksual	18
a. Definisi Kekerasan Seksual	18
b. Faktor Risiko Kekerasan Seksual	19
c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	22
d. Dampak Kekerasan Seksual	25
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	27
C. Kerangka Berfikir.....	30
D. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Profil UPTD PPA Kabupaten Sleman	39
2. Visi Misi UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	39
3. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman	40
4. Alur Penanganan Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman	41
5. Tujuan UPTD PPA Kabupaten Sleman	42
6. Pelayanan yang Diberikan UPTD PPA Kabupaten Sleman	42
7. Profil Informan Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian	44
1. Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Perempuan Korban Kekerasan	
Seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman	45
a. Pihak Yang Melakukan Konseling Individu	45
b. Tahap Awal atau Pendekatan Konseling Individu	46
c. Kecemasan Klien Sebelum Mendapatkan Konseling Individu.....	48
d. Bagaimana Perubahan Klien Yang Telah Mengikuti Layanan	
Konseling Individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	50

2. Bentuk Kekerasan Seksual dan tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Yang Ditangani UPTD PPA Kabupaten Sleman	52
C. Pembahasan	53
1. Pendekatan dan Tahapan Konseling Individu	53
2. Perubahan Klien Yang Telah Mengikuti Layanan Konseling Individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman	56
BAB V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Keterbatasan Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual pada Perempuan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021	4
Tabel 2. Waktu Penelitian	33
Tabel 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual menurut Kategori Usia.	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	30
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	40
Gambar 3. Alur Penanganan Korban di UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumental Penelitian.....	65
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	66
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	67
Lampiran 4. Surat Melakukan Penelitian di UPTD PPA Kabupaten Sleman.....	68
Lampiran 5. Persetujuan Psikolog	69
Lampiran 6. Transkrip Wawancara.....	71
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan bentuk kegiatan dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa kepada orang dewasa maupun anak-anaknya khususnya pada perempuan. Kekerasan seksual pada perempuan meliputi penggunaan atau pelibatan secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan atau paksaan terhadap perempuan dalam kegiatan seksual, pelibatan perempuan dalam media audio visual dan pelacuran perempuan (Unicef, 2014). Di Indonesia sendiri sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dimana segala bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan umat manusia khususnya pada perempuan demi menjadi bangsa yang bermartabat, yang berkembang dan maju kekerasan seksual harus dihapuskan. Namun sangat disayangkan kekerasan seksual terus saja terjadi di Indonesia yang tentu saja akan menimbulkan trauma atau kecemasan yang mendalam bagi perempuan yang menjadi korban (Suharto, 2015).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada tahun 2020 telah mencatat kasus kekerasan seksual pada Perempuan dan Anak mencapai angka yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 7.191 kasus. Selanjutnya pada bulan Januari 2021 – Juni 2021 atau dalam kurun waktu 6 bulan jumlah kasus kekerasan seksual pada Perempuan dan Anak telah melebihi jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020 atau sebesar 9.057 kasus (BPS, 2021).

Dengan begitu banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Sleman banyak menimbulkan kecemasan pada perempuan terus dibiarkan maka sama saja dengan menciptakan masa depan yang gelap bagi kehidupan bangsa dan negara serta memberikan berbagai efek negatif baik fisik maupun psikis. Aisyah & Prameswarie (2020) menjelaskan jika korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikologis yang merupakan gangguan psikis karena suatu peristiwa yang datang secara tiba-tiba serta meninggalkan pesan yang mendalam pada diri korban sehingga korban akan mengalami stres dan kecemasan sehingga akan mempengaruhi kehidupannya karena peristiwa tersebut tidak mudah untuk dilupakan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhani dan Nawangsih (2020) yang menyatakan jika kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak pada kecemasan korban kekerasan seksual.

Salah satu upaya atau cara untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual adalah melalui konseling individu. Muttaqin *et al.*, (2016) menyatakan jika konseling individu adalah salah satu unit layanan bimbingan serta konseling untuk memberikan bantuan kepada klien yang mengalami permasalahan. Layanan dalam konseling individu perlu mendapatkan perhatian khusus dan lebih karena konseling individu merupakan ciri khas dari layanan bimbingan dan konseling yang memerlukan pengetahuan serta keterampilan khusus. Dalam praktiknya layanan bimbingan dan konseling harus terlebih dahulu mengedepankan layanan-layanan yang bersifat

pencegahan dan pengembangan, akan tetapi layanan yang bersifat pengentasan juga masih sangat diperlukan.

Nurihsan (2014) menyatakan jika konseling individu adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh seseorang karena dalam konseling individu metode yang digunakan merupakan tatap muka antara psikolog dengan klien secara langsung, hubungan konseling bersifat saling menerima, psikolog membantu mengembangkan kepribadian klien serta mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Selain itu konseling individu mempunyai makna yang spesifik dalam arti pertemuan antara konselor dengan korban kekerasan seksual secara individual sehingga terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport* atau hubungan (*relationship*) yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan dan saling tarik menarik dalam percakapan yang dilakukan dimana *rapport* dimulai dengan adanya persetujuan, kesetaraan, kesukaan, dan persamaan karena jika telah muncul rasa persetujuan dan rasa persamaan muncullah kesukaan terhadap satu sama lain (Fatchurahman, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Marianti *et al.*, (2018) menjelaskan jika penggunaan konseling individu untuk mengatasi stres, kecemasan atau trauma pada korban kekerasan seksual berdampak baik pada klien korban kekerasan seksual karena klien setelah menjalankan program konseling individu mampu menjalani hidup dengan lebih baik lagi karena sudah tidak lagi mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, perasaan was-was dan emosi yang meledak-ledak. Aisyah & Prameswarie (2020) menambahkan jika dengan konseling individu

korban kekerasan seksual akan menjadi lebih tenang mau bersosialisasi dan komunikatif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika konseling individu dalam mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual sangat diperlukan. Salah satu tempat yang memiliki layanan konseling individu adalah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dimana setiap Kabupaten di Indonesia telah memilikinya salah satunya adalah UPTD PPA Kabupaten Sleman.

UPTD PPA Kabupaten Sleman pada tahun 2018-2021 berdasarkan data yang telah diperoleh dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada perempuan disajikan dalam tabel 1 berikut :

Bentuk Kekerasan Seksual	2018	2019	2020	2021
Kehamilan Tidak Dikehendaki	20	25	33	18
Perkosaan	11	13	14	14
Pelecehan	8	9	24	19
Pencabulan	11	11	9	4
Sodomi	0	0	0	1
Total	50	58	80	56

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual pada Perempuan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Berdasarkan data tersebut terlihat jika hal ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan pada perempuan di wilayah Kabupaten Sleman sangat tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 dimana hal tersebut mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan

seksual pada perempuan harus tetap dikendalikan agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas di lingkungan masyarakat. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan UPTD PPA Kabupaten Sleman memiliki layanan fasilitas konseling individu bagi korban yang ditangani secara langsung oleh psikolog.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku Psikolog di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang secara langsung menangani korban kekerasan seksual pada perempuan memaparkan jika korban pasti akan mengalami rasa kekhawatiran dan kecemasan yang sangat tinggi sehingga hal tersebut harus benar-benar ditangani dengan baik supaya tidak menimbulkan efek negatif bagi korban kekerasan seksual. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan jika setelah korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Sleman telah mengalami perkembangan yang jauh lebih baik khususnya sudah tidak mengalami kecemasan yang mendalam dengan metode konseling individu yang selama ini diterapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi serta bagaimana cara-cara yang diambil dalam melaksanakan konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual, sehingga penulis memformulasikan pada judul penelitian **“Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman”**.

B. Identifikasi Masalah

- a. Perempuan dianggap lemah sehingga menjadi sasaran utama kejahatan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dimana selama tahun 2021 terdapat 176 kasus kekerasan seksual pada perempuan. Selain itu penanganan kasus pada korban kekerasan seksual juga belum mendapatkan penanganan yang serius karena selama tahun 2021 baru terdapat 77 kasus yang selesai ditangani.
- b. Perempuan korban kekerasan seksual sangat membutuhkan layanan konseling individu untuk mengobati, menetralkan atau meringankan dampak dari kekerasan seksual yang korban alami.
- c. Pelayanan konseling individu yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual perlu segera diberikan kepada korban hingga kasus tuntas karena jika terlalu berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif yang semakin banyak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu dibuat adanya pembatasan masalah agar penelitian yang dijalankan dapat terarah dengan baik, mendalam, dan mampu menjawab permasalahan yang ada sesuai dengan judul penelitian. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada masalah “Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat diformulasikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana bentuk kekerasan dan tindak kekerasan seksual pada perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman dalam mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk dan tindak kekerasan seksual pada perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan serta sumber informasi pengetahuan dan data empiris guna pengembangan keilmuan Bimbingan Konseling khususnya konseling masyarakat terkait proses konseling individu dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi korban kekerasan seksual pada perempuan, penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi mengenai bagaimana cara penerapan konseling individu bagi korban kasus kekerasan terhadap perempuan.
- b. Bagi anggota keluarga, penelitian dapat dijadikan sebuah referensi untuk menangani kekerasan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.
- c. Bagi lembaga, dapat digunakan untuk mengetahui peran serta fungsi UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam rangka pelayanan serta pengaduan kekerasan seksual perempuan di masyarakat.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai pijakan serta referensi pada penelitian-penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan proses konseling dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konseling Individu

a. Pengertian Konseling Individu

Definisi konseling individu atau konseling pribadi adalah hubungan pribadi yang melibatkan penasihat yang memenuhi syarat dan berfokus pada beberapa aspek penyesuaian, pengembangan pelanggan serta kebutuhan aplikasi keputusan. Proses ini menyediakan link komunikasi dan dasar dari mana klien dapat mengembangkan pemahaman mereka, menemukan kesempatan dan mulai berubah (Amiluddin, 2020). Oleh karena itu, konseling individu adalah proses yang mendukung secara profesional melalui hubungan pribadi oleh seorang ahli (konselor) kepada orang-orang dengan masalah (klien) dalam suasana langsung (tatap muka) dengan tujuan agar klien (pelanggan) dapat meningkatkan pengetahuan diri, mengubah perilaku, mengembangkan potensi mereka berdasarkan keputusan yang diambil dan juga membantu mengentaskan masalah yang dihadapi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Konseling individu sebagai intervensi mendapatkan popularitas melalui pemikiran teoritis dan filosofi yang menekankan penghormatan terhadap nilai, perbedaan, dan hak individu. Hubungan konseling bersifat pribadi. Hal ini memungkinkan untuk

beberapa jenis komunikasi timbul perbedaan antara penasehat dan konseli, perlindungan terhadap integritas dan kesejahteraan konseli terlindung.

b. Tujuan Konseling Individu

Tujuan keseluruhan dari konseling individu adalah untuk membantu klien membingkai ulang masalah dan menyadari *life style* dan mengurangi penilaian negatif dan perasaan rendah diri. Kemudian membantu memperbaiki kesadaran lingkungan, sehingga klien dapat mengarahkan perilaku-perilakunya dan membangun kembali minat sosialnya. Disamping itu Prayetno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal yaitu fungsi pemahaman (kognitif), fungsi pengentasan, fungsi pengembangan (pemeliharaan), fungsi pencegahan dan fungsi advokasi (motorik). Menurut Gibson, Mitchell, dan Basile ada 8 (delapan) goals dari konseling individu, diantaranya:

- 1) Tujuan pengembangan adalah agar klien (pelanggan) dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dalam proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dll).
- 2) Tujuan pencegahan adalah agar konselor membantu klien menghindari hasil yang tidak diinginkan.
- 3) Tujuan perbaikan adalah agar konseli terbantu dalam mengatasi dan menghapus perkembangan yang tidak diinginkan.

- 4) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
- 5) Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik.
- 6) Tujuan kognitif yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
- 7) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
- 8) Tujuan psikologi adalah untuk membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial yang baik, belajar mengendalikan emosi dan berkembang citra diri yang positif, dll.

c. Konsep Dasar Konseling Individu

Zulhamri (2019) menjelaskan jika konseling termasuk dalam sistem serta proses bantuan dalam upaya mengentaskan masalah yang timbul dalam suatu hubungan tatap muka antara dua individu (klien/pelanggan yang memiliki masalah, dengan konselor yang memenuhi kualifikasi yang telah dipersyaratkan). Bantuan yang dimaksud ditujukan agar klien mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dan mampu berkembang ke arah yang telah dipilihnya sehingga diharapkan klien dapat mengembangkan dirinya secara efektif. Hubungan pada proses konseling terjadi pada suasana profesional

dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan serta perubahan diri klien. Konseling individu merupakan layanan konseling yang diadakan oleh konselor terhadap klien atau seseorang yang memiliki suatu masalah.

d. Proses Layanan Konseling Individu

Agar sinkron antara mekanisme dan hal yang ingin dicapai pada konseling maka kegiatan pelayanan konseling yang dapat dipilah dalam 5 (lima) tahapan yang biasa disebut tahapan lima-an lima-in yang terdiri dari tahapan pengenalan (*introduction*), tahapan penjajakan (*investigation*), tahapan penafsiran (*interpretation*), tahapan pembinaan (*interventation*), serta tahapan penilaian atau evaluasi (*Inspection*) (Zulamri, 2019).

1) Tahapan Pengenalan

Tahapan pengenalan ini dimulai sejak awal konselor dan subjek bertemu atau berinteraksi.

2) Tahapan Penjajakan

Pada tahap ini awalnya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efek pengenalan terhadap diri subjek sasaran layanan/pendukung.

3) Tahapan Penafsian

Pada tahap penafsiran ini pada dasarnya yaitu memberikan makna/isi secara lebih mendalam bahkan melakukan kajian

menyeluruh terhadap informasi serta data yang diperoleh dari tahap penjajakan.

4) Tahapan Pembinaan

Pada tahap pembinaan ini akan ditekankan pada pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri subjek layanan yang perlu dilakukan oleh subjek terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

5) Tahapan Penilaian atau Evaluasi

Tahapan penilaian atau tahapan yang terakhir dimana tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil layanan konseling khususnya dari hasil pada tahapan ke empat yaitu tahapan pembinaan.

2. Kecemasan

a. Pengertian Kecemasan

Kecemasan merupakan kesehatan mental yang ditandai menggunakan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang relatif kuat yang mampu mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari. *Axiety* (cemas) merupakan ketidak berdayaan neurotik, rasa yang tidak aman, kurang matang, serta kurang mampunya menghadapi tuntutan realistik (sosial/lingkungan), kesusahan serta tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab terjadinya kecemasan adalah kombinasi dari suatu faktor-faktor tertentu. Seperti salah satunya adalah gangguan mental,

kecemasan dikarenakan gagalnya saraf-saraf otak dalam mengontrol emosi serta rasa takut (Annisa & Ifdil, 2016).

Menurut (Gumantan et al., 2020) kecemasan merupakan suatu keadaan yang dapat mengancam kehidupan seseorang yang dapat memunculkan/menimbulkan perasaan yang tidak nyaman serta mengganggu jiwa dan pikiran yang dapat mempengaruhi proses penilaian atau pemaknaan seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah yang dihadapi. Gunarsa menjelaskan bahwa kecemasan merupakan rasa khawatir dan rasa takut yang belum jelas sebabnya. Seseorang yang akan mengalami kecemasan sering kali tidak dapat mengutarakan penyebabnya dengan jelas. Inilah yang akan menyebabkan seseorang yang mengalami kecemasan biasanya mempunyai pandangan yang subjektif terhadap perasaan serta peristiwa yang dialami.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dapat ditandai dengan istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang belum jelas apa penyebabnya, yang dapat dialami dalam suatu tingkatan yang berbeda atas situasi yang dianggap mengancam.

b. Macam-macam Kecemasan

Menurut Hartono dan Soedarmadji dalam (Rikizaputra dan Sari, 2019) menjelaskan jika kecemasan memiliki beberapa macam, yaitu :

1) Kecemasan Normal

Jenis kecemasan normal diantaranya adalah

- a) Kecemasan realistik yaitu kecemasan yang memang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kecemasan ini akan berorientasi pada waktu sekarang yang akan memberitahukan dimana adanya suatu ancaman, ditempat ini di waktu ini.
- b) Kecemasan eksistensial yaitu kecemasan yang berhubungan dengan eksistensi itu sendiri. Kecemasan ini adalah kecemasan yang berkaitan dengan keadaan manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari suatu keadaan tertentu.

2) Kecemasan Abnormal

Pada dasarnya kecemasan dianggap sebagai suatu hal yang abnormal jika terjadi pada saat situasi yang dapat diatasi dengan sedikit kesulitan oleh sebagian besar orang-orang. Perasaan cemas yang terus menerus datang serta dengan intensitas yang tinggi akan sangat mempengaruhi fungsi suatu individu, relasi, sosial serta fungsi sekolah atau pekerjaan sehari-hari. Sebagian besar dari kita akan merasa tegang serta cemas saat menghadapi suatu situasi yang mengancam, kecemasan tersebut dianggap reaksi normal terhadap hal yang mengancam. Kecemasan dianggap abnormal hanya dapat terjadi dalam suatu situasi yang sebagian besar orang dapat menanganinya tanpa mengalami kesulitan.

Sedangkan menurut Zaviera (2016) mengemukakan jika kecemasan memiliki 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Kecemasan Obyektif

Kecemasan obyektif adalah jenis kecemasan yang dirasakan oleh seseorang yang berorientasi kepada aspek bahaya-bahaya dari luar seperti melihat atau melanggar sesuatu yang dapat berakibat buruk pada dirinya.

2) Kecemasan Neurosis

Kecemasan neurosis merupakan suatu bentuk kecemasan yang apabila insting pada panca indra tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat dikenakan sanksi hukum.

3) Kecemasan Moral

Kecemasan moral merupakan jenis kecemasan yang timbul dari perasaan sanubari seseorang terhadap perasaan berdosa apabila seseorang melakukan sesuatu yang salah.

c. Gejala-gejala Kecemasan

Menurut Ramaiah (2003) yang menjelaskan tentang gejala-gejala yang biasanya dialami oleh penderita kecemasan diantaranya:

- 1) Menjadi takut serta gelisah saat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan.
- 2) Sering mengalami sesak nafas (kesulitan bernafas), keringat dingin, mules (sakit perut) maupun keringat yang berlebihan.

- 3) Merasa takut dengan banyak hal disekitar.
- 4) Jantung selalu berdebar-debar, mengalami kesulitan tidur pada malam hari, selalu mengalami mimpi buruk serta sering terbangun dari tidur karena selalu merasa ketakutan.
- 5) Sulitnya berkonsentrasi, mudah tersinggung serta mudah emosi (mudah marah).

Pendapat lain menurut Hawari dalam Anissa dan Ifdil (2016) menjelaskan gejala-gejala kecemasan yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah :

- 1) Cemas, khawatir, tidak tenang ragu-ragu dan bimbang.
- 2) Memandang masa depan dengan rasa gelisah dan was-was.
- 3) Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di depan umum.
- 4) Sering merasa tidak bersalah dan cenderung menyalahkan orang lain.
- 5) Tidak mudah mengalah.
- 6) Gerakan tubuh yang dilakukan sering serba salah, tidak tenang saat duduk, gelisah.
- 7) Sering mengeluh ini dan itu dan merasa khawatir yang berlebihan jika sedang sakit.
- 8) Mudah tersinggung dan cenderung akan membesar-besarkan masalah yang kecil.
- 9) Dalam mengambil sebuah keputusan sering diselimuti rasa bimbang dan ragu.

10) Bila mengemukakan sesuatu ataupun bertanya seringkali diulang-ulang.

11) Apabila sedang emosi sering kali bertindak histeris.

3. Kekerasan Seksual

a. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan dengan suatu paksaan dalam upaya melakukan suatu tindakan atau kontak seksual pada perempuan walaupun hal tersebut tidak dikehendaki. Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh budaya, sosial, hak asasi manusia, peran gender, inisiatif hukum dan kriminal dan karena itu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi kekerasan seksual dapat membantu upaya global untuk mengidentifikasi dan mengakhirinya, harus dipahami bahwa definisi kekerasan seksual berasal dari faktor budaya, sosial, politik dan geografis (Mannika, 2018). Kekerasan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) diantaranya: 1) kekerasan secara verbal seperti suatu ancaman atau tekanan, permintaan hubungan seksual, serta meminta hubungan seksual berkali-kali atau berulang, 2) tanggapan atau komentar verbal seperti ucapan yang ditujukan secara langsung kepada perempuan serta komentar tentang perempuan berkaitan seksual, 3) tindakan yang dapat dilakukan secara non verbal seperti terjadinya pelecehan seksual, agresi yang sampai melibatkan kekerasan, serta menyentuh bagian seksual.

Kekerasan seksual dapat diartikan atau dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan setiap suatu tindakan seksualitas, ataupun percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual serta ucapan yang menjurus seksualitas, ataupun tindakan dalam upaya memperdagangkan serta kegiatan yang menjurus seksualitas seseorang yang dilakukan dengan penuh paksaan, intimidasi, pengekangan, pengancaman, penyalahgunaan kekuasaan ataupun dengan mengambil kesempatan dari lingkungan ataupun atas seseorang yang tidak mampu untuk memberikan izin yang sebenarnya merupakan suatu tindakan kriminal yang harus ditindak tegas (Aisyah, 2021).

b. Faktor Risiko Kekerasan Seksual

Aisyah (2021) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dialami subjek atau korban yaitu diantaranya:

1) Faktor karena kelalaian orang tua

Kelalaian disini seperti kelalaian orang tua dalam memperhatikan perkembangan serta pergaulan anaknya yang dimana dapat menyebabkan korban mengalami kekerasan seksual.

2) Faktor karena kurangnya mentalitas dan moralitas pelaku

Seseorang yang tidak cukup atau kurang memiliki moralitas dan mentalitas yang baik dapat membuat seseorang (pelaku) tidak dapat mengontrol nafsu ataupun perbuatan yang dia lakukan.

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi akan dengan mudah membuat pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi sesuatu kepada korban kekerasan yang menjadi targetnya.

Adapun faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan kekerasan seksual terjadi menurut sumber, diantaranya:

- 1) Sistem penegakan hukum serta ancaman hukuman yang relatif rendah atau ringan dan juga pengorbanan biaya serta pengorbanan mental yang cukup tinggi yang membuat korban kekerasan seksual menghindari proses hukum.
- 2) Kandungan nutrisi hormon pada makanan di masa ini dapat membuat individu anak matang sebelum waktunya, dan yang sudah matang dapat menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya. Untuk nutrisi psikologis seperti tayangan kekerasan, sex serta pornografi yang sangat mudah diakses.
- 3) Perkembangan internet (IT) yang sangat pesat yang dapat menyebabkan kemungkinan berbagi materi pornografi secara cepat.
- 4) Fungsi otak individu atau manusia yang khas (neurotransmitter) yang telah membuat seseorang kecanduan sex, terutama pada seseorang yang berusia dibawah 25 tahun dimana mereka sedang memasuki masa perkembangan.
- 5) Kurangnya sistem keselamatan serta keamanan yang belum benar-benar melindungi anak-anak serta perempuan.

- 6) Faktor ekonomi serta faktor gaya hidup yang menuntut orang tua untuk bekerja lebih keras dan dipenuhi dengan kesibukannya.
- 7) Masyarakat cenderung menolak tentang persepsi bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan diri itu penting. Batas usia minimal atau usia awal untuk memulai memberikan pendidikan ini kepada anak masih menjadi kontroversi.
- 8) Sistem lingkungan atau sosial masyarakat yang cukup banyak mengandung kekerasan gender serta tokoh otoritas yang kerap malah menjadi penyebab makin maraknya praktek kekerasan seksual karena figur laki-laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual malah dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korbannya sebagai penyebab kekerasan itu terjadi.
- 9) Fakta yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak memandang tempat atau terjadi dimana saja seperti rumah, klub olahraga bahkan sekolah.
- 10) Persepsi lingkungan atau sosial yang dapat menyebabkan korban tidak berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Faktor bahwa sebenarnya pelaku kekerasan seksual itu tidak hanya laki-laki namun juga ada pelaku seksual itu perempuan, ada yang pedofil ada juga yang tidak pedofil, bahkan fakta yang mengejutkan juga terdapat pelaku kekerasan seksual yang masih anak-anak dan remaja sebagai akibat dari pembiaran selama ini.

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Komnas perempuan mengemukakan kekerasan seksual pada perempuan terbagi atas 3 (tiga) bentuk yaitu :

1) Pemerkosaan

Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku biasanya terlebih dahulu memberikan ancaman dengan memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya kepada korban. Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. **Seductive rape.** Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.
- b. **Sadistic rape.** Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

- c. **Anger rape.** Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.
- d. **Domination rape.** Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.
- e. **Exploitation rape.** Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

2) *Incest*

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara

orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan¹ Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Merupakan hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang memiliki hubungan kerabat yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan. Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat

disebut dengan perkosaan. Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

3) Eksploitasi

Pengertian eksploitasi menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Eksploitasi seksual terdiri dari prostitusi dan pornografi dimana hal ini cukup unik karena sering kali melibatkan suatu kelompok secara berpartisipasi.

d. Dampak Kekerasan Seksual

Menurut (Fu'ady, 2011) kekerasan seksual akan dapat memberikan cukup banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Beberapa dampak yang paling terlihat adalah:

1) Dampak Psikologis

Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 79% korban kekerasan serta pelecehan seksual dapat berpotensi mengalami trauma yang cukup dalam, selain itu stres yang dapat dialami korban dapat berpotensi mengganggu proses perkembangan otaknya serta fungsi otaknya.

2) Dampak Fisik

Kekerasan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3) Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual berpotensi menyebabkan pendarahan serta luka internal. Pada kasus yang parah kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus juga menyebabkan kematian.

4) Dampak Sosial

Korban pelecehan dan kekerasan seksual biasanya dan sering dikucilkan dalam kehidupan sosialnya, hal ini harusnya tidak terjadi karena korban memerlukan motivasi dan dukungan moral dari lingkungan sosialnya untuk bangkit dari keterpurukan.

Selain itu menurut (Ivo, 2014) dampak yang dapat terjadi pasca kekerasan seksual dapat meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Dampak Fisik

Dalam hal ini dapat berupa luka fisik, kematian, aborsi yang tidak aman, infeksi penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) bahkan infeksi HIV/AIDS.

2) Dampak Psikologis

Dalam hal ini dapat berupa depresi, rasa malu karena korban kekerasan seksual, penyakit stress pasca trauma, hilangnya percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta memiliki pemikiran untuk bunuh diri.

3) Dampak Sosial

Dalam hal ini dapat berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan lapangan pekerjaan serta kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Rival Triwardana Tahun 2021 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Penganiyaan Anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan konseling individu konselor dalam membantu korban penganiyaan anak di Unit Layanan Perlindungan


Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan baik meliputi penguasaan dari teknik-teknik atau keahlian yang dimiliki oleh konselor.

2. Umi Aisyah & Laras Prameswarie Tahun 2020 dengan judul penelitian “Konseling Individu bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus” dengan hasil penelitian ditemukan jika pelaksanaan konseling individu mencakup empat tahap yakni identifikasi, diagnosis, prognosis dan terapi dimana setelah mendapatkan layanan konseling individu anak akan menjadi lebih tenang mau bersosialisasi dan komunikatif.
3. Rico Dia Putra Tahun 2021 dengan judul penelitian “Konseling Individu dalam Membantu Meningkatkan Kepercayaan Diri Korban Pelecehan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat” dengan hasil penelitian setelah diberikan layanan konseling individu korban pelecehan seksual dapat mampu mengatasi perasaan cemas, mengatasi rasa depresi dan stress, serta mampu membangun kepercayaan diri.
4. Sofiah Opi Siti (2019) dengan judul penelitian “Layanan Konseling Individu untuk Mengatasi Trauma pada Korban Pelecehan Seksual: Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung” dengan hasil penelitian bahwa layanan konseling individu untuk mengatasi trauma dan kecemasan korban pelecehan seksual di UPT-P2TP2A Kota Bandung memberikan perubahan yang positif pada

karakteristik pribadi korban karena rasa cemas dan trauma yang dirasakan berangsur-angsur pulih.

5. Yuliana (2021) dengan judul penelitian “Layanan Konseling Individu bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Perspektif Konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Women’s Crisis Center Kota Bengkulu” dengan hasil penelitian layanan konseling individu yang diberikan kepada perempuan korban pemerkosaan hari demi hari menjadi lebih baik dalam hal emosional yang dirasakan dan emosi sudah menjadi lebih stabil kembali.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan konseling individu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman dalam mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual?
2. Untuk mengetahui bentuk dan tindak kekerasan seksual pada perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini tentang konseling individu untuk mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual. Metode penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu merupakan sebuah metode penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan fakta yang ada jika angka kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan yang drastis selain itu rumah peneliti berasal dari Kabupaten Sleman dan di Kabupaten Sleman juga memiliki angka kekerasan seksual pada perempuan yang cukup banyak sehingga peneliti ingin berkontribusi dalam mengatasi permasalahan seperti kecemasan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dimulai pada bulan Mei sampai Juni 2022. Adapun jadwal Penelitian dari tahap pra-penelitian hingga tahap analisis data sebagai berikut:

No	Waktu	Keterangan
1.	Oktober 2021	Pengajuan <i>outline</i> dan revisi <i>outline</i>
2.	Oktober 2021 - Maret 2022	Pengajuan Proposal penelitian dan bimbingan
3.	April 2022	Seminar Proposal
4.	Juni 2022	Penelitian
5.	Juli 2022	Analisis data dan penyusunan draf skripsi
6.	Agustus 2022	Sidang Munaqosah

Tabel 2. Waktu Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dari penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud agar memahami fenomena/kejadian tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata/cerita dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh informasi mengenai konseling individu untuk mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman.

C. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang, benda ataupun tempat yang ada dalam penelitian. Subjek penelitian dipilih dengan mempertimbangkan bahwa subjek penelitian merupakan orang yang dianggap paling memahami atau paling mengerti tentang informasi yang ingin didapatkan. Subjek penelitian ini yaitu Ibu Nurtika Ulfa selaku psikolog/konselor di UPTD PPA Kabupaten Sleman dan Ibu Gatia Setya Rini selaku psikolog/konselor panggilan di UPTD PPA Kabupaten Sleman

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi memiliki arti memperhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau pada sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian disini dimaksudkan mengamati dengan mendalam apa yang sedang terjadi. Cartwright dan Hendriansyah (2010) mendeskripsikan observasi/pengamatan sebagai salah satu proses melihat, mengamati serta mencermati juga merekam perilaku secara terstruktur untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melebur secara aktif dengan pihak-pihak yang akan dimintai data atau informasi.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya bertujuan untuk mendalami salah satu kejadian dan

atau kegiatan dari subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan akan tetapi percakapan yang memiliki tujuan. Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah di persiapkan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan decan cara wawancara secara mendalam oleh peneliti sehingga mendapatkan informasi yang penting serta dibutuhkan dalam penelitian ini.

Komunikasi dalam wawancara yang berlangsung menggunakan metode *depth interview* dimana pola komunikasi interview dengan cara tatap muka sehingga penulis juga menilai dan menangkap perasaan, emosional, pengalaman serta motif dari narasumber / sumber data sehingga data tentang pelaksanaan konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman dapat diperoleh dengan maksimal.

E. Keabsahan Data

Dalam upaya menghindari suatu hal yang salah atau kekeliruan data yang telah dikumpulkan, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data, ketentuan pengamatan dilakukan dengan teknik pengamatan, rinci dan terus menerus selama proses penelitian berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara serta intensif kepada subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya dari luar data yang telah diperoleh untuk keperluan konfirmasi atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiyono, 2019).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber digunakan dengan jalan membandingkan data diperoleh melalui wawancara antara informan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta hasil observasi yang didapat dari UPTD PPA Kabupaten Sleman.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah didapatkan dari beberapa sumber seperti wawancara yang memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari suatu penelitian. Teknik analisis data merupakan teknik tahapan terakhir dalam suatu penelitian dimana untuk selanjutnya mengolah dan menyimpulkan data yang sudah didapatkan. Dalam teknik analisis data ini, penulis tiga tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang telah didapatkan oleh penulis dari lapangan dicatat dalam bentuk suatu uraian yang rinci. Selanjutnya akan di reduksi dengan cara mengambil inti data (merangkum) dan memilih poin yang penting, selanjutnya mencari pola fokus penelitian. Data yang didapatkan dari lapangan merupakan data mentah yang kemudian disusun agar menjadi lebih sistematis agar mudah dipahami oleh para pembaca.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi atau data tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Melalui data yang telah disajikan, kita dapat melihat dan dapat memahami apa yang sedang terjadi pada suatu hal serta apa yang harus kita lakukan lebih mendalam apakah harus menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut selain itu diberikan pula pengkodean sebagai berikut:

S1 : Subjek 1

S2 : Subjek 2

KI : Konseling Individu

OB : Observasi

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Ketiga kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti/penganalisis kualitatif mulai mencari arti suatu benda, menulis keteraturan, penjelasan, pola-

pola, konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab akibat serta proposisi. Pada awalnya kesimpulan yang ditarik belum jelas, namun kemudian kian meningkat dan menjadi lebih terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil UPTD PPA Kabupaten Sleman

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi, memenuhi kebutuhan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan yang meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

2. Visi Misi UPTD PPA Kabupaten Sleman


a. Visi

Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong-Royong.

b. Misi

Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.


3. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman

4. Alur Penanganan Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten

Sleman



Gambar 3. Alur Penanganan Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman

5. Tujuan UPTD PPA Kabupaten Sleman

- a. Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- c. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

6. Pelayanan yang Diberikan UPTD PPA Kabupaten Sleman

a. Pelayanan Pengaduan

Pelayanan pengaduan yang berlangsung datang ke UPTD PPA maupun melalui pengaduan masyarakat.

b. Pelayanan Penjangkauan Korban

Pelayanan dengan mendatangi korban dimana korban berada saat keadaan darurat.

c. Pelayanan Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan layanan identifikasi dan analisa kasus, dampak dari kasus, kondisi korban dan harapan korban untuk mendapatkan rekomendasi dalam pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

d. Mediasi

Proses sistematis bermusyawarah diantara para pihak dengan fasilitas oleh pihak ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan bersama.

e. Penampungan Sementara

Pelayanan di Rumah ANTARA (Aman Sementara) untuk menampung korban yang sedang terancam keselamatannya dan membutuhkan tempat untuk tinggal sementara.

f. Pelayanan Pendampingan

Pelayanan bantuan psikologis, sosial, hukum, yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial serta spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali.

7. Profil Informan Penelitian

Adapun profil informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu sebagai berikut :

- a. Ibu Nurtika Ulfah, M.Psi., Psikolog yang menjabat sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Sleman dengan pendidikan terakhir (S2) Magister Profesi Psikologi Peminatan Psikologi Klinis yang berusia 38 tahun dan berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam dimana pekerjaan sehari-hari sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang bertugas sebagai pelaksana konseling individu untuk

menangani berbagai macam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.

- b. Ibu Gatia Setya Riani., M.P.Si, Psikolog dengan pendidikan terakhir (S2) Magister Psikolog yang berusia 28 tahun dan berjenis kelamin perempuan dan beragam Islam yang bertugas sebagai psikolog atau konselor panggilan di UPTD PPA Kabupaten Sleman dari tahun 2018 untuk menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.

B. Hasil Penelitian

Berikut adalah data kekerasan seksual pada perempuan selama tahun 2021.

Kategori Usia	Jumlah Kekerasan Seksual Pada Perempuan
18-24 Tahun	24
25-40 Tahun	6
41-59 Tahun	2
60 Tahun (+)	0

Tabel 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual menurut Kategori Usia

Penerapan bimbingan konseling individu sangat diperlukan dalam dunia psikologis hal ini disebabkan manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mendapatkan sebuah permasalahan baik itu secara fisik, psikologis maupun kedua-duanya. Salah satunya karena kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang dapat menyebabkan kecemasan sehingga konseling secara

individu perlu untuk diberikan kepada korban kekerasan seksual yang mengalami kecemasan.

1. Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman

a. Pihak Yang Melakukan Konseling Individu

Pihak yang memberikan layanan konseling individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman pada korban kekerasan seksual berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurtika Ulfa adalah yang bertugas sebagai konselor/pendamping bagi korban kekerasan seksual berdasarkan kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“saya ulfa selaku konselor atau pendamping korban kekerasan seksual yang mengalami kecemasan saya yang mendampingi dan memberikan konseling individu, selain itu ada konselor panggilan juga bernama mbak gatia, beliau dipanggil jika kami tidak menangani beberapa kasus dalam satu waktu” S1, KI, 09-06-2022

Senada dengan kutipan wawancara dengan ibu Gatia Setya Riani selaku konselor panggilan di UPTD PPA Kabupaten Sleman

“Saya dipanggil ke UPTD PPA untuk melakukan konseling individu bagi korban kekerasan seksual apabila konselor yang ada di UPTD PPA tidak dapat menangani kasus tersebut seperti kasus yang cukup banyak, sejauh ini saya di UPTD PPA Kabupaten Sleman untu korban kekerasan seksual telah menangani kasus sebanyak 3 atau 4 kasus” S2, KI, 09-06-2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui jika yang melakukan konseling individu adalah yang memang telah memenuhi persyaratan yang telah bekerja dan dipercaya oleh UPTD PPA Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dapat melakukan konseling individu adalah orang yang memang sudah memenuhi kriteria/syarat yaitu sudah menempuh pendidikan minimal S2 Bimbingan Konseling atau S2 Psikologi.

b. Tahap Awal atau Pendekatan Konseling Individu

Layanan konseling individu yang diberikan kepada perempuan oleh konselor di UPTD PPA Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa layanan yang diberikan ada prosedur dan tahapan sebelum melakukan konseling individu, hal ini seperti kutipan wawancara dengan ibu Nurtika Ulfa selaku konselor di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang menjelaskan

“setelah klien mendapatkan arahan dan dirujuk kepada kami dari bagian pendaftaran dan registrasi yang berhubungan dengan kecemasan akibat kekerasan seksual yang pertama adalah membangun kepercayaan antara psikolog dengan klien dengan menyampaikan kepada klien kita ada tanpa menekan dan kita jelaskan , siapa kita, apa yang bisa kita lakukan pada masalah yang dia hadapi, dan kita tanya selanjutnya ke klien tujuannya apa ketemu dengan psikolog, karena beberapa klien karena pada proses sebetulnya waktu konseling hukum dia ada gangguan kecemasan sehingga klien tersebut dirujuk kepada kami untuk mendapatkan konseling guna mengatasi kecemasan yang dialami. Yang terpenting adalah membangun rasa saling percaya. Kita juga selalu update perkembangan klien setiap kali pertemuan dalam bimbingan konseling individu kepada yang bersangkutan” S1, KI, 09-06-2022

Selanjutnya ibu Nurtika Ulfa juga menjelaskan bagaimana cara membangun hubungan konseling individu dengan perempuan korban kekerasan seksual yaitu

“pertama membangun kepercayaan antara psikolog dengan klien, dengan menyampaikan ke klien kita ada tanpa menekan, kita ada untuk meringankan beban apa yang dirasakan oleh klien sekarang, kalau klien baru yang belum pernah mengikuti konseling dengan kita ya kita mengenalkan diri, siapa kita, apa yang bisa kita lakukan pada masalah yang dia hadapi, dan kita tanya selanjutnya ke klien tujuannya apa ketemu dengan psikolog, karena beberapa klien karena pada proses sebetulnya waktu konseling hukum dia ada gangguan kecemasan sehingga klien tersebut dirujuk kepada kami untuk mendapatkan konseling guna mengatasi kecemasan yang dialami. Yang terpenting adalah membangun rasa saling percaya. Kita juga selalu update perkembangan klien setiap kali pertemuan dalam bimbingan konseling individu kepada yang bersangkutan” S1, KI, 09-06-2022

Sementara kutipan dari hasil wawancara dengan ibu Gatia Setya Riani selaku konselor panggilan di UPTD PPA Kabupaten Sleman juga menyatakan jika :

“klien yang datang kepada kita yang memberikan konseling individu khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami kecemasan adalah kita harus membangun rapport atau rasa saling percaya dengan klien dimana ada waktu 5-15 menit untuk kita mendengarkan baru kita dapat mengambil kata kunci yang disampaikan oleh klien yang selanjutnya kita lanjutkan ketahap konseling” S2, KI, 09-06-2022

Selain itu dalam proses konseling individu akan dibagi dalam beberapa sesi pertemuan dengan klien dimana jumlah sesi pertemuan ini tergantung dengan tingkat kecemasan yang dialami oleh klien seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Nurtika Ulfa yaitu :

“Tergantung dengan kebutuhan sepanjang kecemasan masalahnya missal dia cemas karena proses hokum yang sedang berjalan ya kita damping sampai proses hokum selesai, kalau pelecehan seksual dalam hal cemas tergantung kebutuhan juga apakah tujuan awal yang diinginkan klien sudah tercapai atau belum dan kita amati bagaimana perkembangan cemasnya, terkadang 1 pertemuan saja cukup, adapula yang 3 kali sesi pertemuan” S1, KI, 09-06-2022

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan konseling individu adalah berdasarkan rujukan dari bagian pendaftaran atau dari bidang lain yang menyarankan klien tersebut perlu mendapatkan bimbingan karena telah mengalami kecemasan.

c. Kecemasan Klien Sebelum Mendapatkan Konseling Individu

Layanan konseling individu yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sleman berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog bahwa kecemasan dapat sekali terlihat dengan jelas pada bahasa tubuh klien saat menjelaskan cerita, hal ini sesuai dengan kutipan hasil wawancara dengan ibu Nurtika Ulfa yaitu :

“psikolog harus paham bahasa klien, gesture tubuh, pemilihan kata dan nanti psikolog melakukan kalibrasi masalah yang dialami klien dari cerita yang disampaikan oleh klien” S1, OB, 09-06-2022

Selanjutnya pada kutipan wawancara lanjutan ibu Nurtika Ulfa juga menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya kita tau cemas atau tidak dengan acuan yang ada untuk mendefinisikan masalah yang dialami ini cemas, depresi atau yang lainnya berdasarkan simptom nya sehingga kita paham apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan penggolongannya yang terbagi atas 3 gejala atau tanda mbak,yg pertama : aspek psikologis yaitu kecemasan pada masa depan, keraguan ketakutan,perasaan panic, stress yang berlebihan, lekas marah,lelah, kesulitan tidur, dunia tampak aneh, kesulitan dalam memusatkan pikiran. Yang Kedua aspek somatic yaitu sakit kepala, pusing berkunang kunang, jantung berdebar debar, gangguan perut, saring buang air kecil, tensi bergerak, kegelisahan, nafas pendek, aspek fisik yaitu keluar banyak keringat, kulit dingin,lembab, urat nadi cepat, muka menjadi merah dan muka pucat, reflek yang berlebihan, menggil, mudah terkejut” S1, OB, 09-06-2022

Selanjutnya psikolog dalam melakukan eksplorasi pada masalah yang dialami oleh klien sesuai dengan kutipan wawancara dengan ibu Nurtika Ulfa yang menjelaskan

“Kita dahulu kondisinya bagaimana derajatnya perlu tindakan apa tingkat kecemasannya seperti pertama melakukan building rapport jangan sampai terputus, selanjutnya tentukan outcome kondisi yang diinginkan bagaimana, semisal klien ingin curhat 80-90 menit klien ingin mendapatkan apa misal lebih tenang, lega, unek-unek tersampaikan, jadi bisa kita susun 30 menit klien menyampaikan curhatnya, 30 menit konselor merancang cara harus bagaimana programnya caranya dan sisanya penjelasan dari konselor dan kembali ke klien apakah tujuan diawal telah tercapai belum, langkah selanjutnya jika belum tercapai tujuan awalnya maka dilakukan evaluasi apa yang perlu ditambahkan, dan bisa melakukan penjadwalan pada pertemuan yang selanjutnya jika klien tidak ada penurunan kecemasan atau tidak signifikan penurunan kecemasan yang dialaminya” S1, KI, 09-06-2022

Selain itu dalam proses konseling individu hubungan antara klien dengan psikolog juga harus terjaga dengan baik dimana ibu Nurtika Ulfa telah menjelaskan cara agar hubungan tetap terjaga dengan baik, yaitu :

“Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu membangun kepercayaan dengan klien, apa yang diinginkan klien dan apa yang bisa kita lakukan untuk klien dapat kita selaraskan sehingga hubungan saling percaya dapat berjalan dengan baik selama proses konseling individu dan hubungan ini tidak boleh terputus” S1, KI, 09-06-2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan jika perempuan korban kekerasan seksual sebelum mengikuti konseling individu adalah memiliki tingkat kecemasan yang tinggi seperti menangis saat bercerita, mengulang kata-kata yang sama, sulit mengontrol emosi dan gestur tubuh yang tidak nyaman.

**d. Bagaimana Perubahan Klien Yang Telah Mengikuti Layanan
Konseling Individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman**

Perubahan kecemasan dalam diri klien berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog UPTD PPA Kabupaten Sleman dan mengikuti sesi bimbingan antara klien dan konselor didapatkan jika klien telah merasa lebih tenang dan tidak terlihat mengalami kecemasan kembali, seperti kutipan hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku konselor tetap di UPTD PPA Kabupaten Sleman yaitu

“Iya, pasti ada penurunan kecemasan biasanya kita lihat pakai scaling angka kecemasan dia pilih angka berapa kecemasan yang dialami missal angka 1-10 diawal dia pilih angka berapa dalam tingkat kecemasan, nanti setelah konseling klien diminta memilih angka kembali pada nomor berapa kira-kira kecemasan yang dirasakannya. Selain itu bisa kita lihat dari perilakunya sudah lebih tenang atau belum” S2, OB, 09-06-2022

Selanjutnya ibu Ulfa juga menjelaskan dalam melihat perubahan perilaku kecemasan adalah melakukan

“Kita lihat bagaimana tingkat kecemasan yang dialami berdasarkan perilaku, bahasa yang digunakan, gesture tubuh dan bagaimana cara pandang klien terhadap masalah yang dialami tersebut dan bagaimana perasaan klien saat itu selain itu kita Tanya apakah tujuan utama klien dalam mengikuti konseling individu telah tercapai” S1, OB, 09-06-2022

Setelah korban kekerasan seksual teratasi masalahnya yaitu tidak cemas kembali maka perlu dilakukan pengakhiran hubungan konseling individu antara klien dengan konselor seperti kutipan wawancara dengan Ibu Ulfa yang mennjelaskan

“Ya kita lihat tujuan klien telah tercapai belum dsetelah mengikuti konseling individu ini, jika sudah bisa kita akhiri program untuk klien tersebut” S1, KI, 09-06-2022

Selanjutnya ibu Nurtika Ulfa juga menjelaskan bagaimana cara dalam memutuskan perubahan sikap dan perilaku klien yaitu

“Kita lihat bagaimana keadaannya habis menjalankan konseling individu, biasanya yang lebih dari satu sesi kita minta untuk pulang dahulu dan pada pertemuan selanjutnya kita observasi kita lihat ada perubahan perilaku atau tidak dan pada endingnya kita cross cek bagaimana pikiran dan perasaannya serta perilakunya yang dapat kita lihat dari gesture tubuhnya juga, caranya berbicara. Dan bagaimana pendapat klien tentang tujuan awal bimbingan telah tercapai atau belum, lebih tenang atau belum, selanjutnya kita lihat bagaimana tingkat kecemasan yang dialami berdasarkan perilaku, bahasa yang digunakan, gesture tubuh dan bagaimana cara pandang klien terhadap masalah yang dialami tersebut dan bagaimana perasaan klien saat itu selain itu kita Tanya apakah tujuan utama klien dalam mengikuti konseling individu telah tercapai” S2, KI, 09-06-2022

Selain itu ibu Nurtika Ulfa juga menjelaskan perubahan perilaku atau tingkat kecemasan korban kekerasan seksual yaitu

“pasti ada penurunan kecemasan biasanya kita lihat pakai scaling angka kecemasan dia pilih angka berapa kecemasan yang dialami missal angka 1-10 diawal dia pilih angka berapa dalam tingkat kecemasan, nanti setelah konseling klien diminta memilih angka kembali pada nomor berapa kira-kira kecemasan yang dirasakannya. Selain itu bisa kita lihat dari perilakunya sudah lebih tenang atau belum” S1, OB, 09-06-2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan jika perempuan korban kekerasan seksual setelah mengikuti konseling individu adalah memiliki tingkat kecemasan perlahan telah menurun yang diketahui dari pengecekan ulang dari skoring yang diisi oleh klien dalam menggambarkan kecemasan dia pada tingkat nomor berapa dari nomor 1-10.

2. Bentuk Kekerasan Seksual dan tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Yang Ditangani UPTD PPA Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurtika Ulfa selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Sleman ada beberapa jenis kekerasan yang terjadi yaitu sesuai dengan kutipan hasil wawancara seperti berikut :

“ada kekerasan fisik, psikis, dan juga ada kekerasan seksual, kalau dirumah rumah tangga ada (KDRT) atau kekerasan dalam rumah tangga, untuk kasusnya sendiri seperti kekerasan seksual bisa cabul kalau korban masih dalam usia anak-anak, bisa pelecehan atau pemerkosaan juga dimana itu nanti dikategorikan berdasarkan usia, jika diatas 18 tahun keatas sudah dewasa” S1, KI, 09-06-2022

Sejalan dengan pemaparan yang dilakukan oleh ibu Gatia Setya Riani, yang menjelaskan sebagai berikut :

“tidak semua kasus yang terjadi di UPTD PPA Kab Sleman saya tangani namun saya telah menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kab Sleman sebanyak 8 atau 9 kasus dimana ada kasus pelecehan yang dilakukan pacaranya, kdrt dan pemerkosaan. Untuk kekerasan seksual sendiri kalau 3 atau 4 kasus dengan rentang usia 19-20 tahun” S2, KI, 09-06-2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan jika bentuk kekerasan seksual yang terjadi dan menimbulkan kecemasan bagi korban adalah jenis pemerkosaan dan pelecehan seksual.

C. Pembahasan

1. Pendekatan dan Tahapan Konseling Individu

Menurut teori Prayitno dalam Yuliana (2021) dalam melakukan konseling individu dibagi atas 5 tahapan yaitu tahap pengantaran (*introduction*), tahap penjajakan (*investigation*), tahap penafsiran (*interpretation*), tahap pembinaan (*intervention*), dan tahap penilaian (*inspection*).

Dalam proses konseling konselor memposisikan dirinya sebagai teman yang dapat dipercaya oleh korban untuk mendengarkan ceritanya tanpa memiliki ketakutan-ketakutan, kemudian setelahnya konselor melakukan pendekatan dengan korban dengan cara menciptakan rapport dan mendapatkan kepercayaan korban. Selain itu dalam proses konseling konselor menggunakan keterampilan- keterampilan konseling yang sesuai dengan keterampilan konseling pada umumnya, khususnya menggunakan keterampilan empati dan juga mendengarkan dengan aktif dan fokus menangkap informasi-informasi penting yang disampaikan oleh korban.

Selanjutnya dalam menghadapi berbagai macam kriteria perempuan korban kekerasan seksual maka konselor harus mengetahui dan memahami keadaan psikologis korban terlebih dahulu, seberapa tingkat trauma korban seberapa korban tidak ingin membahas kejadian kekerasan tersebut dalam hal ini dilakukan assessment pada korban untuk dapat mengetahui pemahaman diri korban. Pemahaman psikologi terhadap korban sangat mempengaruhi jalannya konseling kedepannya dan dapat mempengaruhi

langkah-langkah yang diambil konselor dalam memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat konselor melakukan konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual terlihat jika konselor benar-benar melakukan pendekatan yang baik kepada klien seperti menenangkan emosi klien terlebih dahulu sebelum mengikuti konseling individu yang dapat dilakukan beberapa treatment seperti psikolog melakukan perkenalan diri dengan klien, memberikan masukan jika dalam menghadapi suatu masalah kita tidak pernah sendiri dan selalu ada Allah SWT yang bersama dengan kita setiap saat serta menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh psikolog terhadap masalah yang dihadapi oleh klien.

Selanjutnya dalam wawancara dan observasi yang sama selama penelitian termaksud saat mengikuti konseling individu yang dilakukan oleh psikolog kepada korban kekerasan seksual proses konseling individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual yaitu terbagi atas 3 tahapan yaitu proses awal, tengah dan proses akhir dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tahap Awal

Hal pertama yang dilakukan oleh konselor sebelum dilakukannya konseling individu adalah membangun hubungan yang baik dengan klien dan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan tempat yang nyaman saat proses konseling individu.

- 2) Menanyakan kabar klien, hobi, kegiatan sehari-hari dan perasaannya yang sedang dialami.
- 3) Mempersilahkan klien untuk menyampaikan tujuan awalnya dalam mengikuti konseling individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman seperti ingin lebih tenang pikirannya atau lebih dapat mengontrol emosinya atau yang lainnya.
- 4) Mempersilahkan Selanjutnya konselor dapat memperjelas dan mendefinisikan masalah dimana klien bercerita tentang masalah yang dialaminya dan selanjutnya konselor melakukan perkenalan juga seperti siapa kita, kenapa kita berjumpa dan apa yang dapat kita berikan kepada klien, tujuannya adalah menciptakan rasa saling percaya antara klien dengan konselor.
- 5) Membuat kontrak dengan klien dimana kontrak dilaksanakan konseling secara lisan, bersifat bebas, tidak terikat waktu, dan dijaga kerahasiaan klien, serta dijelaskan juga jika konselor adalah teman untuk bercerita dan dapat mengeluarkan segala unek-unek permasalahan yang dialaminya.

b. Tahap Pertengahan

Tahap kedua yang dilakukan konselor adalah mulai mendefinisikan dan mengeksplorasi masalah yang dialami oleh klien yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Menjelajah masalah klien yaitu klien diajak oleh konselor untuk belajar survive, merubah pola pikir klien untuk menerima dengan

masalah yang dihadapinya karena klien tidak sendirian saat datang masalah seperti masih ada keluarga dan tentu saja Allah SWT yang selalu bersama hamba-hambanya.

- 2) Konselor tetap mempertahankan rasa nyaman klien dalam proses konseling individu seperti di tengah-tengah proses konseling dapat istirahat terlebih dahulu tujuannya adalah supaya klien tetap rileks dalam proses konseling individu dan tetap bebas dalam menceritakan masalah yang terjadi.

c. Tahap Akhir

Dalam tahap akhir konseling individu adalah melihat perubahan yang dialami oleh klien sebelum mengikuti konseling individu dan setelah mengikuti konseling individu yaitu seperti berikut :

- 1) Melihat adanya perubahan-perubahan lebih baik pada klien
- 2) Dilakukan dengan pengukuran kembali menggunakan skala 1-10 mengenai tingkat kecemasan yang dialami oleh klien
- 3) Hasilnya ialah terdapat perubahan hal-hal positif pada diri klien dan tujuan awal dari klien dalam mengikuti konseling individu telah tercapai.

2. Perubahan Klien Yang Telah Mengikuti Layanan Konseling Individu di UPTD PPA Kabupaten Sleman

Dalam proses konseling menitik beratkan pada tujuan konseling yaitu memberikan rasan aman pada korban, namun bukan berarti menjaga

selayaknya polisi memberikan rasa aman, yakni memberikan jaminan pada korban bahwa ketika nantinya korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada konselor maka konselor tidak akan mengatakannya pada siapapun dan semua rahasia korban dapat terjaga dengan baik oleh konselor sehingga jika klien telah merasa nyaman maka proses konseling dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu untuk mencapai tujuan utama dari konselin individu pada korban kekerasan seksual tentu saja memerlukan keterampilan dari konselor itu sendiri dimana teori mengenai keterampilan dalam konseling individu disajikan oleh Carkhuff dalam Aulia (2021) yaitu meliputi keterampilan *attending, responding, personalizing, dan initiating*.

Dalam proses konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan konseling individu yaitu :

- a. Terdapat perubahan perilaku atau sikap yang bersifat positif pada klien berupa emosi yang sudah terkontrol, tanggapan dengan adanya masalah yang telah dihadapi dan sikap terbuka dengan keluarga, kemudian sikap lebih tenang dan berani hal tersebut ditandai dengan adanya tes kecemasan ulang oleh konselor.
- b. Kerjasama yang baik antara konselor dengan klien
- c. Adanya dukungan proses pemulihan biasanya dengan ikut memantau kegiatan yang ada di dalam rumahnya.

Secara umum proses konseling individu adalah suatu proses untuk mengadakan perubahan pada diri klien dimana perubahan itu sendiri baik dalam bentuk pandangan, sikap, keterampilan yang memungkinkan klien dapat menerima dirinya, mengambil keputusan dan mengarahkan dirinya sendiri dan pada akhirnya dapat mewujudkan dirinya sendiri secara maksimal.

Selanjutnya dalam proses konseling individu yang dilakukan oleh konselor kepada perempuan korban kekerasan seksual yang telah dipaparkan sebelumnya yang telah sesuai dengan semua tahap konseling individu yakni tahap awal sebagai identifikasi masalah, menciptakan rasa saling percaya, kemudian tahap pertengahan yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi masalah klien, isu dan kepedulian yang lebih jauh kepada klien, dan kemudian tahap akhir yang ditandai dengan menurunnya kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual yang menunjukkan adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta penjelasan diatas dapat diketahui jika perempuan korban kekerasan seksual yang menjadi klien di UPTD PPA Kabupaten Sleman setelah mengikuti konseling individu telah menunjukkan penurunan kecemasan yang signifikan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Nurtika Ulfa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan mengenai konseling individu untuk mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta, Yaitu :

1. Pelaksanaan layanan yang diberikan dalam mengatasi kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang pertama adalah tahap dimana klien dan konselor saling mengenal satu dengan yang lainnya, tahap kedua adalah tahap kerja dimana dalam tahap ini konselor melakukan penjajakan pada masalah yang dihadapi oleh klien dengan cara menangkap kata kunci dari cerita klien dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar klien mampu menjelaskan dengan detail permasalahan yang dialami serta konselor dapat menggali lebih dalam masalah yang dialami oleh klien, tahap terakhir disini konseli mengevaluasi jalannya konseling dan mengambil kesimpulan dari masalahnya dan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan masukan saran serta arahan.
2. Adapun jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban berupa pelecehan dan juga pemerkosaan yang menimbulkan kecemasan pada

korban. Konselor telah melaksanakan layanan konseling individu terhadap korban kekerasan seksual untuk mengatasi kecemasan yang dialaminya sehingga klien setelah mendapatkan konseling individu dapat menjalankan kehidupannya kembali dengan lebih baik seperti lebih tenang, dapat lebih mengontrol emosi dan selalu ingat bahwa kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini peneliti telah mengalami berbagai macam hambatan namun peneliti tetap dapat mengerjakan penelitian ini sesuai dengan prosedur ilmiah yang berlaku dimana keterbatasan penelitian ini adalah pengumpulan dokumentasi skala penilaian tingkat kecemasan yang dialami oleh klien sebelum konseling individu dan setelah konseling individu. Akan tetapi peneliti tetap diberi tahu mengenai hasil penilaian skala melalui lisan dalam wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, U., Prameswarie, L. (2020). Konseling Individu Bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P@TP2A) Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*. Vol. 8, No. 2: 133-145.
- Aisyah, P. A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi Dan Pengaduan Anak (Puspa) Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (Pkpa) Medan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Amiluddin. (2020). Konseling Individu Membentuk Pribadi Berkarakter Siswa Di Sma Negeri 2 Barru Amiluddin SMA Negeri 2 Barru Corresponding Author : amiluddink@gmail.com Pendahuluan Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia . Kenyataan. *Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 103–113.
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Ardhani, A. N., Nawangsih, S. K. (2020). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Of Psychology*. 4(1): 69-81. <http://dx.doi.org/10.26623/philanthropy.v4i1.2139>.
- Aulia, S. R. (2021). Layanan Konseling Individu dengan Teknik *Assertive Trainining* untuk Mengurangi Kecemasan Belajar dengan *Cyber Conseling* di SMP Negeri 2 Gading Rejo tahun ajaran 2021/2022. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Fatchurahman, M. (2017). Pelaksanaan Konseling Individual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*. Vol. 3, No. 2: 25-30.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Gumantan, A., Mahfud, I., Yuliandra, R., & Indonesia, U. T. (2020). *TINGKAT KECEMASAN SESEORANG*. 1(2), 18–27.
- Ivo, N. (2014). Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya atau *Child Sexual Abuse : Impact And Hendling*. *Jurnal Kementerian Sosial Republik Indonesia* : Jakarta.

- Mannika, G. (2018). Studi deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 2540–2553.
- Marianti, L., Murdiati, E., Sesriani, L. (2018), Konseling Individu dengan Teknik Roleplay untuk Mengatasi Stres Pasca Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*. Vol. 2, No. 2: 10-22.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., Umariana, A. (2016). Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semasarnng. *Jurnal Sawwa*. Vol. 11, No. 2: 100-112.
- Putra, R. D. (2021). Konseling Individu dalam Membantu Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Pelecehan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Ramaiah, S. (2003). *Kecemasan, Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Pustaka Populer Obor : Jakarta.
- Rikizaputra., Sari, K. (2019). The Relationship Between Anxiety and Retention Towards Learning Achievement Remedial on Materi Skeleton System in Class VIII SMP Negeri 30 Pekanbaru Academic 2018/2019. *Jurnal Pendidikan Biologi*. Vol. 6, No. 1 : 78-86.
- Sofiah, O. S. (2019). Layanan Konseling Individu untuk Mengatasi Trauma pada Korban Pelecehan Seksual: Penelitian di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, E. 2015. Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial. *Jurnal Kawistara*. Vol. 5, No. 1: 33-48.
- Triwardana, R. Pelaksanaan Konseling Individu terhadap Korban Penganiyaan Anak di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Pelayanan) Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Suska Riau. Riau.
- Yuliana, (2021). Layanan Konseling Individu Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Perspektif Konselor di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu.

Zaviera, F. (2016). *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. Pismashopie : Yogyakarta.

Zulamri, Z. (2019). Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 19.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumental Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode
Pelaksanaan Konseling Individu Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual	Prakonseling	Tahapan konseling individu mengajak perempuan korban kekerasan seksual untuk mau menyampaikan apa yang dialaminya	Wawancara
	Tahap Permulaan	Memberikan pemahaman dan masukan	Wawancara
	Tahap Transisi	Memberikan dukungan dan semangat kepada perempuan korban kekerasan seksual	Wawancara
	Tahap Kerja	Menyusun rencana tindakan	Wawancara
	Tahap Akhir	Efek positif dalam perkembangan perilaku	Wawancara
	Tahap Konseling	Mengevaluasi kegiatan hambatan dan kendala	Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana membangun hubungan konseling individu terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman ?
3. Apa yang dilakukan psikolog dalam memperjelas dan mendefinisikan masalah ?
4. Bagaimana psikolog dalam membuat penafsiran dan penjabaran ?
5. Bagaimana cara psikolog dalam menegosiasikan kontak ?
6. Bagaimana psikolog mengeksplorasi masalah klien ?
7. Bagaimana cara psikolog untuk menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara ?
8. Bagaimana psikolog membimbing klien agar dapat mengambil arti dari hubungan konseling ?
9. Bagaimana memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai ?
10. Apa yang harus dilakukan psikolog dalam melaksanakan perubahan perilaku kecemasan ?
11. Bagaimana dan dengan cara seperti apa untuk mengakhiri hubungan konseling ?
12. Apakah korban kekerasan seksual telah merasakan perubahan pada dirinya dalam hal kecemasan setelah melakukan proses konseling ?
13. Apakah korban kekerasan seksual setelah melakukan konseling individu tidak percaya diri dan tidak percaya terhadap orang lain ?

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : fud.iain-surakarta.ac.id E-mail: fud@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-1732/Un.20/F.I/PP.01.1/05/2022 Surakarta, 31 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman**
Jl. Paten, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Islah., M. Ag
NIP : 19730522 200312 1 001
Pangkat : Pembina/(I/V/a)
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta

Memohon izin Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Tyssa Adhana
NIM : 171221130
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Waktu : 01 Juni - 31 Juli 2022
Lokasi : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman
Judul : Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Islah., M. Ag
NIP 19730522 200312 1 001

Lampiran 5. Persetujuan Psikolog

LEMBAR PERSETUJUAN SUBYEK PENELITIAN

Judul Penelitian : Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman
Nama : Tyssa Adhana
NIM : 171221130
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : 10 (Sepuluh)

Meminta kesediaan saudara/i :

Nama : Nurtira Ulfah, M.Psi., Psikolog
Usia : 38 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman

Untuk menjadi subyek dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan akademik, maka hal-hal yang berkaitan dengan data subyek akan terjaga kerahasiaannya. Adapun data yang akan dibutuhkan dari subyek adalah sebagai berikut:

1. Proses wawancara akan direkam audio (kerahasiaan subyek terjaga dan pengguna informasi hanya sebatas akademik saja).
2. Observasi.
3. Dokumentasi/foto proses pelaksanaan.

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran kode etik dikemudian hari. Terimakasih.

Yogyakarta, 17-06-2022.....

Subyek Penelitian


(...Nurtira...Ulfah)

Hormat Saya,

Mahasiswa Peneliti


(Tyssa Adhana)

LEMBAR PERSETUJUAN SUBYEK PENELITIAN

Judul Penelitian : Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman
Nama : Tyssa Adhana
NIM : 171221130
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : 10 (Sepuluh)

Meminta kesediaan saudara/i :

Nama : Gatia Setya Piani, M.Psi, Psikolog.
Usia : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lemposari Gg Arwana no 2

Untuk menjadi subyek dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan akademik, maka hal-hal yang berkaitan dengan data subyek akan terjaga kerahasiaannya. Adapun data yang akan dibutuhkan dari subyek adalah sebagai berikut:

1. Proses wawancara akan direkam audio (kerahasiaan subyek terjaga dan pengguna informasi hanya sebatas akademik saja).
2. Observasi.
3. Dokumentasi/foto proses pelaksanaan.

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran kode etik dikemudian hari. Terimakasih.

Yogyakarta, 23-06-2022

Subyek Penelitian


(GATIA SETYA)

Hormat Saya,

Mahasiswa Peneliti


(Tyssa Adhana)

Lampiran 6. Transkrip Wawancara

No	Pertanyaan	Ja waban	Tema
	Nama	Nurtika Ulfah, M.Psi., Psikolog	
	Jabatan	Psikolog	
	Usia	38 Tahun	
	Pendidikan Terakhir	(S2) Magister Profesi Psikologi Peminatan Psikologi Klinis	
	Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman	Ada kekerasan fisik, psikis, dan ada juga kekerasan seksual, kalau diranah kekerasan dalam ranah rumah tangga (KDRT) itu ada penelantaran.	Bentuk kekerasan seksual
	Kalau untuk contoh kasus yang terjadi pada kekerasan seksual itu apa saja ya bu ?	Kalau untuk kekerasan seksual bisa cabul kalau dia masih dalam usia anak-anak, bisa pelecehan atau pemerkosaan juga, dimana itu nanti dikategorikan berdasarkan usia bagi anak atau perempuan dewasa. Kalau dia sudah dewasa nanti tidak ada istilah pencabulan tapi bisa pelecehan, usia dewasa diatas 18 tahun keatas.	Contoh Kekerasan seksual
	Bagaimana membangun hubungan konseling	Ya pertama membangun kepercayaan antara psikolog dengan klien, dengan menyampaikan ke	Tahap pertama: Membang

	<p>individu terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman ?</p>	<p>klien kita ada tanpa menekan, kita ada untuk meringankan beban apa yang dirasakan oleh klien sekarang, kalau klien baru yang belum pernah mengikuti konseling dengan kita ya kita mengenalkan diri, siapa kita, apa yang bisa kita lakukan pada masalah yang dia hadapi, dan kita tanya selanjutnya ke klien tujuannya apa ketemu dengan psikolog, karena beberapa klien karena pada proses sebetulnya waktu konseling hukum dia ada gangguan kecemasan sehingga klien tersebut dirujuk kepada kami untuk mendapatkan konseling guna mengatasi kecemasan yang dialami. Yang terpenting adalah membangun rasa saling percaya. Kita juga selalu update perkembangan klien setiap kali pertemuan dalam bimbingan konseling individu kepada yang bersangkutan.</p>	<p>un hubungan konseling individu</p>
	<p>Apa yang dilakukan psikolog dalam memperjelas dan mendefinisikan masalah ?</p>	<p>Bertanya bagaimana kondisinya, apa yang diharapkan, siapa saja yang terlibat dalam kondisi masalah yang dialami sehingga nanti psikolog baru bias mendefinisikan masalah yang terjadi.</p>	<p>Memperjelas dan mendefinisikan masalah (Konseling Individu)</p>

	<p>Dari kasus kekerasan seksual apa penanganan atau mendefinisikan penanganan sama?</p>	<p>Seseorang klien sebetulnya ada yang tertutup dan terbuka dengan kasus yang dialaminya namun hal itu tidak terlalu berpengaruh dalam konseling individu karena psikolog harus paham bahasa klien, gesture tubuh, pemilihan kata dan nanti psikolog melakukan kalibrasi dari hal tersebut. Selain itu selama proses tersebut harus muncul rasa saling percaya dan selama proses konseling individu korban kekerasan seksual saat observasi tidak sekedar melakukan wawancara tapi bagaimana cara kita memahami kalimatnya misalnya kita tracking masalahnya, merangkumnya dan menanyakan ulang yang memerlukan keluwesan dari psikolog dimana hal tersebut perlu diasah sebagai konselor dan harus memiliki hubungan yang baik jika tidak memiliki hubungan yang baik masalah tidak dapat terselesaikan.</p>	<p>Penanganan atau mendefinisikan penanganan (Konseling Individu)</p>
	<p>Bagaimana psikolog dalam membuat penafsiran dan penjajakan ?</p>	<p>Sebenarnya kita tau cemas atau tidak dengan acuan yang ada untuk mendefinisikan masalah yang dialami ini cemas, depresi atau yang lainnya berdasarkan simptonnya sehingga kita paham apa yang</p>	<p>Penafsiran dan penjajakan (Konseling Individu)</p>

		sebenarnya terjadi berdasarkan penggolongannya.	
	Simptom kecemasan apa saja?	Terbagi atas 3 gejala atau tanda mbak,yg pertama : aspek psikologis yaitu kecemasan pada masa depan, keraguan ketakutan,perasaan panic, stress yang berlebihan, lekas marah,lelah, kesulitan tidur, dunia tampak aneh, kesulitan dalam memusatkan pikiran. Yang Kedua aspek somatic yaitu sakit kepala, pusing berkunang kunang, jantung berdebar debar, gangguan perut, saring buang air kecil, tensi bergerak, kegelisahan, nafas pendek, aspek fisik yaitu keluar banyak keringat, kulit dingin,lembab, urat nadi cepat, muka menjadi merah dan muka pucat, reflek yang berlebihan, menggil, mudah terkejut.	Simptom Kecemasan
	Bagaimana cara psikolog dalam menegosiasikan kontak ?	Itu dilakukan didepan mbak apapun kasusnya nanti baru diarahkan untuk mendapatkan bimbingan apa, jadi untuk konseling individu seperti kekerasan seksual kita kesepakatan bersama saja mbak dengan kliennya, apa masalahnya, apa hasil yang ingin dicapai berapa lama sesi yang diperlukan. Untuk kerahasiaan dll	Menegosiasikan kontak (Konseling Individu)

		diawal pendaftaran.	
	Pada proses konseling individu ada kesepakatan berapa lama durasi pertemuan bimbingan yang dilakukan ?	Tergantung dengan kebutuhan sepanjang kecemasan masalahnya misal dia cemas karena proses hokum yang sedang berjalan ya kita damping sampai proses hokum selesai, kalau pelecehan seksual dalam hal cemas tergantung kebutuhan juga apakah tujuan awal yang diinginkan klien sudah tercapai atau belum dan kita amati bagaimana perkembangan cemasnya, terkadang 1 pertemuan saja cukup, adapula yang 3 kali sesi pertemuan.	Durasi Konseling Individu
	Bagaimana psikolog mengeksplorasi masalah klien ?	Ya bertanya masalahnya, apa yang telah terjadi, digali bagaimana perasaannya, saat berfikir tentang masalah tersebut bagaimana perasaannya, dalam hal ini konselor harus luwes dan harus membangun kepercayaan dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami klien dan dalam penyampaian masalah tidak tude point tapi bisa menggunakan istilah lain misalkan simbol.	Tahap pertengahan: mengeksplorasi masalah klien (Konseling Individu)
	Langkah eksplorasi kasus yang dilakukan psikolog	Kita lihat dahulu kondisinya bagaimana derajatnya perlu tindakan apa tingkat kecemasannya	Eksplorasi kasus yang dilakukan

	apa saja ?	<p>seperti pertama melakukan building rapport jangan sampai terputus, selanjutnya tentukan outcome kondisi yang diinginkan bagaimana, semisal klien ingin curhat 80-90 menit klien ingin mendapatkan apa misal lebih tenang, lega, unek-unek tersampaikan, jadi bisa kita susun 30 menit klien menyampaikan curhatnya, 30 menit konselor merancang cara harus bagaimana programnya caranya dan sisanya penjelasan dari konselor dan kembali ke klien apakah tujuan diawal telah tercapai belum, langkah selanjutnya jika belum tercapai tujuan awalnya maka dilakukan evaluasi apa yang perlu ditambahkan, dan bisa melakukan penjadwalan pada pertemuan yang selanjutnya jika klien tidak ada penurunan kecemasan atau tidak signifikan penurunan kecemasan yang dialaminya.</p>	psikolog
	Bagaimana cara psikolog untuk menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara ?	Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu membangun kepercayaan dengan klien, apa yang diinginkan klien dan apa yang bisa kita lakukan untuk klien dapat kita selaraskan sehingga hubungan	Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

		saling percaya dapat berjalan dengan baik selama proses konseling individu dan hubungan ini tidak boleh terputus.	(Konseling Individu)
	Bagaimana psikolog membimbing klien agar dapat mengambil arti dari hubungan konseling ?	Intinya sama saja mbak, diajarkan bicara tentang masalahnya, apa tujuan yang diinginkan oleh klien setelah proses konseling selesai, diakhir dilakukan evaluasi bagaimana kondisi yang dirasakan saat ini setelah bimbingan.	Tahap akhir: Mengambil arti dari hubungan konseling
	Bagaimana memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai ?	Kita lihat bagaimana keadaannya habis menjalankan konseling individu, biasanya yang lebih dari satu sesi kita minta untuk pulang dahulu dan pada pertemuan selanjutnya kita observasi kita lihat ada perubahan perilaku atau tidak dan pada endingnya kita cross cek bagaimana pikiran dan perasaannya serta perilakunya yang dapat kita lihat dari gesture tubuhnya juga, caranya berbicara. Dan bagaimana pendapat klien tentang tujuan awal bimbingan telah tercapai atau belum, lebih tenang atau belum.	Memutuskan perubahan sikap dan perilaku (Konseling Individu)
	Biasanya berapa kali sesi konseling individu pada kasus kekerasan seksual	Tergantung dengan klien, kalau harus menjalani proses hukum ya sampai selesai proses hukumnya, kalau tidak proses hukum bisa 3 kali	Sesi konseling individu

		itupun tergantung dengan tingkat kecemasan yang dialami oleh klien jika klien sudah merasa tujuan awal dia mengikuti konseling individu telah tercapai ya konseling bisa kita bilang selesai, terkadang 1 kali sesi konseling ada yang telah selesai juga.	
	Apa yang harus dilakukan psikolog dalam melaksanakan perubahan perilaku kecemasan ?	Kita lihat bagaimana tingkat kecemasan yang dialami berdasarkan perilaku, bahasa yang digunakan, gesture tubuh dan bagaimana cara pandang klien terhadap masalah yang dialami tersebut dan bagaimana perasaan klien saat itu selain itu kita Tanya apakah tujuan utama klien dalam mengikuti konseling individu telah tercapai.	Melaksanakan perubahan perilaku kecemasan
	Bagaimana dan dengan cara seperti apa untuk mengakhiri hubungan konseling ?	Ya kita lihat tujuan klien telah tercapai belum dsetelah mengikuti konseling individu ini, jika sudah bisa kita akhiri program untuk klien tersebut.	Mengakhiri hubungan konseling
	Apakah korban kekerasan seksual telah merasakan perubahan pada dirinya dalam hal	Iya, pasti ada penurunan kecemasan biasanya kita lihat pakai scaling angka kecemasan dia pilih angka berapa kecemasan yang dialami missal angka 1-10 diawal dia pilih	Kekerasan seksual telah merasakan perubahan

	kecemasan setelah melakukan proses konseling ?	angka berapa dalam tingkat kecemasan, nanti setelah konseling klien diminta memilih angka kembali pada nomor berapa kira-kira kecemasan yang dirasakannya. Selain itu bisa kita lihat dari perilakunya sudah lebih tenang atau belum.	pada dirinya
	Apakah korban kekerasan seksual setelah melakukan konseling individu tidak percaya diri dan tidak percaya terhadap orang lain ?	Sebenarnya pertanyaan ini kurang tepat dengan judul tentang kecemasan pada kekerasan seksual karena lebih cocok menggunakan indicator aspek psikologis, aspek somatic dan aspek fisik yang dialami oleh klien.	Korban kekerasan seksual setelah melakukan konseling individu tidak percaya diri dan tidak percaya terhadap orang lain

Wawancara dengan Ibu Gatia Selaku Psikolog Panggilan di UPTD PPA

No	Pertanyaan	Jawaban	Tema
	Nama	Gatia Setya Riani, M.Psi, Psikolog	
	Jabatan	Psikolog	
	Usia	28 Tahun	
	Pendidikan Terakhir	(S2) Magister Profesi Psikologi Peminatan Psikologi Klinis	

	<p>Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman ?</p>	<p>Pertama saya kenalkan dulu diri saya adalah psikolog asiasi atau psikolog tidak tetap di UPTD PPA Kabupaten Sleman sehingga tidak semua kasus yang terjadi di UPTD PPA Kab Sleman saya tangani namun saya telah menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan di UPTD PPA Kab Sleman sebanyak 8 atau 9 kasus dimana ada kasus pelecehan yang dilakukan pacaranya, kdrt dan pemerkosaan. Untuk kekerasan seksual sendiri kalau 3 atau 4 kasus dengan rentang usia 19-20 tahun.</p>	<p>Bentuk Kekerasan Seksual</p>
	<p>Bagaimana membangun hubungan konseling individu terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman ?</p>	<p>Yang pertama adalah membangun rapport atau rasa saling percaya antara klien dengan psikolog sehingga dapat membuat klien merasa nyaman pada kita dan akhirnya klien dapat mengeluarkan emosinya, kegelisahannya pada saat itu. Dan sebagai psikolog harus menekankan dalam mendengarkan curhatan klien, berempati dan tidak menghakimi apa proses yang telah dia lalui.</p>	<p>Tahap awal: Membangun hubungan konseling individu</p>
	<p>Contoh cara membangun rapport atau rasa saling</p>	<p>Yaitu pada saat klien datang dengan kegelisahannya kadang juga bingung linglung dan segala macam</p>	<p>Membangun rapport atau rasa</p>

	<p>percaya antara klien dengan psikolog ?</p>	<p>emosinya. Cara pertama yang kita lakukan adalah menyapa dengan ramah, diajak mengalukan obrolan hangat dan kita sampaikan kita berdua bertemu antara klien dengan psikolog bukan sebuah kebetulan tapi adalah salah satu jalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien sehingga dapat membatu satu sama lain sesama perempuan.</p>	<p>saling percaya</p>
	<p>Apa yang dilakukan psikolog dalam memperjelas dan mendefinisikan masalah ?</p>	<p>Pada saat membangun rasa saling percaya antara klien dengan psikolog ada waktu 5-15 menit dimana kita mendengarkan masalah klien dan kita sebagai psikolog tidak langsung uju-ujug memberikan tripment karena harus mengetahui secara detail dahulu masalah apa yang dihadapi oleh klien. Pada saat klien bercerita pastii akan muncul dinamikanya, apa yang sedang difikirkan dan kemudian baru saya boot atau atur ulang cara berfikir si klien tersebut tentang cara kerja otak kita kenapa bisa muncul perasaan sepeerti sekarang ini sehingga saya buat pola ulang cara berfikir klien dan jika klien ini memahami pola berfikir yang baru maka akan lebih mudah bagi klien untuk mengontrol</p>	<p>Memperjelas dan mendefinisikan masalah</p>

		<p>emosinya sehingga kita sebagai psikolog dapat lebih paham apa yang difikirkan oleh klien. Jadi mendefinisikan masalah itu adalah merangkum atau memparafrase tentang apa yang klien tentang pikirannya, apa yang dia bayangkan, rasakan dan selanjunya baru ke perilaku klien. Selanjutnya baru kita tanya kepada klien dalam proses bimbingan nanti pada akhirnya yang diinginkan itu apa? Bisa berupa lebih tenang, lebih berdaya atau yang lainnya sehingga kita nantinya akan lebih mudah dalam memberikan penjelasan dan arahan kepada klien.</p>	
	<p>Bagaimana psikolog dalam membuat penafsiran dan penjajakan ?</p>	<p>Caranya yang paling penting adalah membangun rasa paling percaya antara klien dengan psikolog karena saat klien sudah percaya dan merasa nyaman dengan kita maka kita sebagai konselor lebih tau dan paham dengan apa yang dirasakan oleh klien selain itu kita sebagai konselor perlu menenangkan emosinya klien kadang kita juga memberikan relaksasi supaya emosi klien lebih stabil setelah itu baru kita jajaki masalah yang dihadapi klien dan kita sebagai konselor baru bisa</p>	<p>Penafsiran dan penjajakan (Konseling Individu)</p>

		mendefinisikan masalahnya.	
	Bagaimana cara psikolog dalam menegosiasikan kontak ?	Ini seperti yang saya ceritakan diawal tadi, apapun yang dia ceritakan dalam proses ini adalah rahasia kita berdua saja yang tahu, namun pada laporan yang perlu kita susun diakhir bimbingan nanti tetap ada data yang harus kita cantumkan berdasarkan ijin dan kesepakatan dengan klien, jika pada akhirnya klien nanti tidak setuju untuk mencantumkan data-data yang diperlukan dalam laporan maka akan kita cantumkan data-data intinya saja	Menegosiasikan kontak
	Bagaimana psikolog mengeksplorasi masalah klien ?	Yang paling penting adalah teknik dalam mendengarkan masalah yang dihadapi oleh klien perlu diasah supaya mendapatkan kata kunci dari cerita yang disampaikan oleh klien. Selain itu psikolog harus peka terhadap gestur atau bahasa tubuh klien saat bercerita.	Mengeksplorasi masalah klien

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tyssa Adhana
NIM : 171221130
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Data Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Tahun Lulus
TK	TK Pertiwi III	-	2004
SD	SD Negeri Rogoyudan	-	2010
SMP	MTs Negeri Yogyakarta 1	-	2013
SMA	SMK Negeri 1 Yogyakarta	Pemasaran	2016
Sarjana	UIN Raden Mas Said Surakarta	Bimbingan dan Konseling Islam	2022